

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 469 /PK/2019

Tanggal : 17 October 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA TASIKMALAYA**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah:1023

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 19A Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 19A Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut <b>retribusi</b> atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
2.	Objek	Pasal 19B Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa toko, kios/ jengko, los, pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, yang bukan merupakan badan jalan/lahan parkir.	Pasal 19B 1. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, <b>dan disediakan untuk pedagang.</b> 2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
3.	Subjek	Pasal 19C (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar milik Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Diantara huruf e dan huruf f Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Dihapus; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e1. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

50

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																				
		i1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.																																																						
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 35C (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat berjualan diukur berdasarkan: a. tipe pasar; b. kelas pasar, dan/atau c. luas tempat berjualan. (2) Tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.	Pasal 35C Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009																																																				
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																				
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	LAMPIRAN VA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR I. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT BERJUALAN : <table border="1" data-bbox="488 826 1173 1334"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 826 555 858">No</th> <th data-bbox="555 826 745 858">TIPE PASAR</th> <th data-bbox="745 826 1025 858">KELAS PASAR</th> <th data-bbox="1025 826 1173 858">TARIF (per hari)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 858 555 882">1.</td> <td data-bbox="555 858 745 882">TIPE A:</td> <td data-bbox="745 858 1025 882"></td> <td data-bbox="1025 858 1173 882"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 882 555 914"></td> <td data-bbox="555 882 745 914"></td> <td data-bbox="745 882 1025 914">a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko:</td> <td data-bbox="1025 882 1173 914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 914 555 946"></td> <td data-bbox="555 914 745 946"></td> <td data-bbox="745 914 1025 946">1. Kelas I (menghadap jalan)</td> <td data-bbox="1025 914 1173 946">Rp. 300,00 /m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 946 555 978"></td> <td data-bbox="555 946 745 978"></td> <td data-bbox="745 946 1025 978">2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)</td> <td data-bbox="1025 946 1173 978">Rp. 250,00 /m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 978 555 1010"></td> <td data-bbox="555 978 745 1010"></td> <td data-bbox="745 978 1025 1010">b. Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko:</td> <td data-bbox="1025 978 1173 1010"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1010 555 1042"></td> <td data-bbox="555 1010 745 1042"></td> <td data-bbox="745 1010 1025 1042">1. Kelas A (tempat strategis)</td> <td data-bbox="1025 1010 1173 1042">Rp. 1.500,00 /m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1042 555 1074"></td> <td data-bbox="555 1042 745 1074"></td> <td data-bbox="745 1042 1025 1074">2. Kelas B (tempat biasa)</td> <td data-bbox="1025 1042 1173 1074">Rp. 1000,00 /m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1074 555 1106"></td> <td data-bbox="555 1074 745 1106"></td> <td data-bbox="745 1074 1025 1106"></td> <td data-bbox="1025 1074 1173 1106"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1106 555 1137"></td> <td data-bbox="555 1106 745 1137">2. TIPE B:</td> <td data-bbox="745 1106 1025 1137"></td> <td data-bbox="1025 1106 1173 1137"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1137 555 1169"></td> <td data-bbox="555 1137 745 1169"></td> <td data-bbox="745 1137 1025 1169">a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko:</td> <td data-bbox="1025 1137 1173 1169"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1169 555 1201"></td> <td data-bbox="555 1169 745 1201"></td> <td data-bbox="745 1169 1025 1201">1. Kelas I (menghadap jalan)</td> <td data-bbox="1025 1169 1173 1201">Rp. 200,00 /m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1201 555 1233"></td> <td data-bbox="555 1201 745 1233"></td> <td data-bbox="745 1201 1025 1233">2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)</td> <td data-bbox="1025 1201 1173 1233">Rp. 175,00 /m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	No	TIPE PASAR	KELAS PASAR	TARIF (per hari)	1.	TIPE A:					a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko:				1. Kelas I (menghadap jalan)	Rp. 300,00 /m <sup>2</sup>			2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	Rp. 250,00 /m <sup>2</sup>			b. Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko:				1. Kelas A (tempat strategis)	Rp. 1.500,00 /m <sup>2</sup>			2. Kelas B (tempat biasa)	Rp. 1000,00 /m <sup>2</sup>						2. TIPE B:					a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko:				1. Kelas I (menghadap jalan)	Rp. 200,00 /m <sup>2</sup>			2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	Rp. 175,00 /m <sup>2</sup>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	TIPE PASAR	KELAS PASAR	TARIF (per hari)																																																					
1.	TIPE A:																																																							
		a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko:																																																						
		1. Kelas I (menghadap jalan)	Rp. 300,00 /m <sup>2</sup>																																																					
		2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	Rp. 250,00 /m <sup>2</sup>																																																					
		b. Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko:																																																						
		1. Kelas A (tempat strategis)	Rp. 1.500,00 /m <sup>2</sup>																																																					
		2. Kelas B (tempat biasa)	Rp. 1000,00 /m <sup>2</sup>																																																					
	2. TIPE B:																																																							
		a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko:																																																						
		1. Kelas I (menghadap jalan)	Rp. 200,00 /m <sup>2</sup>																																																					
		2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	Rp. 175,00 /m <sup>2</sup>																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																																												
				b. Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko:																																																															
				1. Kelas A (tempat strategis)	Rp. 1.300,00 /m <sup>2</sup>																																																														
				2. Kelas B (tempat biasa)	Rp. 500,00 /m <sup>2</sup>																																																														
				3. TIPE C :																																																															
				a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko:																																																															
				1. Kelas I (menghadap jalan)	Rp. 175,00 /m <sup>2</sup>																																																														
				2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	Rp. 150,00 /m <sup>2</sup>																																																														
				b. Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko:																																																															
				1. Kelas A (tempat strategis)	Rp. 1.100,00 /m <sup>2</sup>																																																														
				2. Kelas B (tempat biasa)	Rp. 300,00 /m <sup>2</sup>																																																														
				4. TIPE D :																																																															
				a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko:																																																															
				1. Kelas I (menghadap jalan)	Rp. 150,00 /m <sup>2</sup>																																																														
				2. Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	Rp. 125,00 /m <sup>2</sup>																																																														
				b. Pedagang yang tidak memiliki Toko atau Kios/Jongko:																																																															
				1. Kelas A (tempat strategis)	Rp. 1.000,00 /m <sup>2</sup>																																																														
				2. Kelas B (tempat biasa)	Rp. 250,00 /m <sup>2</sup>																																																														
		LAMPIRAN VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR				LAMPIRAN VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi lainnya agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas pengujian kendaraan bermotor.</li> <li>• Disesuaikan dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,</li> </ul>																																																												
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KET.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Kendaraan bermotor :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Penetapan Uji Pertama</td> <td>150.000,00 / kendaraan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Biaya Uji Berkala</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    a. Administrasi</td> <td>10.000,00 / kendaraan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    b. Kartu Uji</td> <td>30.000,00 / kartu</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    c. Sertifikat Tanda Uji</td> <td>15.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.			Kendaraan bermotor :				1) Penetapan Uji Pertama	150.000,00 / kendaraan			2) Biaya Uji Berkala				a. Administrasi	10.000,00 / kendaraan			b. Kartu Uji	30.000,00 / kartu			c. Sertifikat Tanda Uji	15.000,00		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KET.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kendaraan bermotor :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Penetapan Uji Pertama</td> <td>150.000,00 / kendaraan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Biaya Uji Berkala</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    a. Dihapus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    b. Kartu Uji</td> <td>30.000,00 / kartu</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    c. Dihapus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    d. Dihapus</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.	1	2	3	4		Kendaraan bermotor :				1) Penetapan Uji Pertama	150.000,00 / kendaraan			2) Biaya Uji Berkala				a. Dihapus				b. Kartu Uji	30.000,00 / kartu			c. Dihapus				d. Dihapus	
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.																																																																
	Kendaraan bermotor :																																																																		
	1) Penetapan Uji Pertama	150.000,00 / kendaraan																																																																	
	2) Biaya Uji Berkala																																																																		
	a. Administrasi	10.000,00 / kendaraan																																																																	
	b. Kartu Uji	30.000,00 / kartu																																																																	
	c. Sertifikat Tanda Uji	15.000,00																																																																	
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.																																																																
1	2	3	4																																																																
	Kendaraan bermotor :																																																																		
	1) Penetapan Uji Pertama	150.000,00 / kendaraan																																																																	
	2) Biaya Uji Berkala																																																																		
	a. Dihapus																																																																		
	b. Kartu Uji	30.000,00 / kartu																																																																	
	c. Dihapus																																																																		
	d. Dihapus																																																																		

M

o

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
		<table border="1"> <tr> <td>d. Stiker Tanda Uji</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>e. Jasa :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- JBB s/d 5.000 Kg</td> <td>50.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg</td> <td>55.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg</td> <td>60.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>- JBB Lebih dari 15.000 Kg</td> <td>65.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>- Kereta gandengan / tempelan</td> <td>65.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>3) Penggantian bukti lulus uji, karena hilang</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>4) Penilaian Kondisi Teknis dan Uji Emisi Gas Buang:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Sepeda Motor</td> <td>25.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>b. Mobil Penumpang/Bus/Barang</td> <td>35.000,00 / kendaraan</td> </tr> </table>	d. Stiker Tanda Uji	15.000,00	e. Jasa :		- JBB s/d 5.000 Kg	50.000,00 / kendaraan	- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	55.000,00 / kendaraan	- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg	60.000,00 / kendaraan	- JBB Lebih dari 15.000 Kg	65.000,00 / kendaraan	- Kereta gandengan / tempelan	65.000,00 / kendaraan	3) Penggantian bukti lulus uji, karena hilang	100.000,00	4) Penilaian Kondisi Teknis dan Uji Emisi Gas Buang:		a. Sepeda Motor	25.000,00 / kendaraan	b. Mobil Penumpang/Bus/Barang	35.000,00 / kendaraan	<table border="1"> <tr> <td>e. Jasa :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- JBB s/d 5.000 Kg</td> <td>50.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg</td> <td>55.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg</td> <td>60.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>- JBB Lebih dari 15.000 Kg</td> <td>65.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>- Kereta gandengan / tempelan</td> <td>65.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>f. Mobil Penumpang/Bus/Barang</td> <td>35.000,00 / kendaraan</td> </tr> <tr> <td>3) Penggantian bukti lulus uji, karena hilang</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>4) Dihapus</td> <td></td> </tr> </table>	e. Jasa :		- JBB s/d 5.000 Kg	50.000,00 / kendaraan	- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	55.000,00 / kendaraan	- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg	60.000,00 / kendaraan	- JBB Lebih dari 15.000 Kg	65.000,00 / kendaraan	- Kereta gandengan / tempelan	65.000,00 / kendaraan	f. Mobil Penumpang/Bus/Barang	35.000,00 / kendaraan	3) Penggantian bukti lulus uji, karena hilang	100.000,00	4) Dihapus		<p>dimana kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan persyaratan teknis;</li> <li>Pengujian laik jalan (antara lain terdiri atas pengujian emisi gas buang); dan</li> <li>Pemberian tanda lulus uji.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan., sehingga sepeda motor tidak diwajibkan melakukan uji kendaraan bermotor.</li> </ul>
d. Stiker Tanda Uji	15.000,00																																											
e. Jasa :																																												
- JBB s/d 5.000 Kg	50.000,00 / kendaraan																																											
- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	55.000,00 / kendaraan																																											
- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg	60.000,00 / kendaraan																																											
- JBB Lebih dari 15.000 Kg	65.000,00 / kendaraan																																											
- Kereta gandengan / tempelan	65.000,00 / kendaraan																																											
3) Penggantian bukti lulus uji, karena hilang	100.000,00																																											
4) Penilaian Kondisi Teknis dan Uji Emisi Gas Buang:																																												
a. Sepeda Motor	25.000,00 / kendaraan																																											
b. Mobil Penumpang/Bus/Barang	35.000,00 / kendaraan																																											
e. Jasa :																																												
- JBB s/d 5.000 Kg	50.000,00 / kendaraan																																											
- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	55.000,00 / kendaraan																																											
- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg	60.000,00 / kendaraan																																											
- JBB Lebih dari 15.000 Kg	65.000,00 / kendaraan																																											
- Kereta gandengan / tempelan	65.000,00 / kendaraan																																											
f. Mobil Penumpang/Bus/Barang	35.000,00 / kendaraan																																											
3) Penggantian bukti lulus uji, karena hilang	100.000,00																																											
4) Dihapus																																												
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																								
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																								
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-																																								
11.	Penagihan	-	-	-																																								
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**  
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 Oktober 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari